



P U T U S A N
Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY ALIAS BONTET BIN GUNTUR;**
- 2 Tempat tanggal Lahir : Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 24 Juli 2004;
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 4 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 5 Tempat Tinggal : Desa Jalan Purna Jaya Lk. I Rt. 05 Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kebun Hikmah 5 PT. Sampoerna Agro Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- 8 Pendidikan : Sekolah SMK 2;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias BONTET Bin GUNTUR SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias BONTET Bin GUNTUR SUDIRMAN selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Merah Tahun 2017 dengan No. Pol BG 6998 KAM No. Rangka MH3SG3110HK101262 No. Mesin G3E4E-0598380 An. KARTIKA SARI DEWI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna merah tahun 2017 dengan No. Pol BG 6998 KAM No. Rangka MH3SG3110HK101262 No. Mesin G3E4E-0598380
(Dikembalikan kepada Saksi KARTIKA SARI DEWI Binti EDI KARNA);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna hitam Nopol Plat Holder No. Rangka JM8215PK851720 No. Mesin JM82E1851225
(Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias BONTET Bin GUNTUR SUDIRMAN);
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias BONTET Bin GUNTUR SUDIRMAN bersama-sama HUSIN (DPO) dan BOWI (DPO), pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Taman Segitiga Mas Kayuagung Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa bersama-sama HUSIN (DPO) dan BOWI (DPO) berbonjengan bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik terdakwa, dimana terdakwa yang menyetir HUSIN (DPO) berada ditengah dan BOWI (DPO) berada dibelakang, lalu pada saat melewati Taman Segitiga Mas Kayuagung Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosin G3E4E0598280 milik saksi korban KARTIKA SARI DEWI Binti EDI KARNA, kemudian HUSIN (DPO) berkata "MOTOR LOKAK DUIT", BOWI (DPO) menjawab "IYO PAYO", kemudian HUSIN (DPO) berkata ke terdakwa "BONTET BELOK ARAH PARKIRAN", lalu terdakwa belok kekiri masuk ke areal parkir taman segitiga emas kemudian memarkirkan sepeda motor milik terdakwa ke parkir sepeda motor, kemudian terdakwa bersama BOWI (DPO) mengawasi keadaan sekitar sedangkan HUSIN (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosin G3E4E0598280 milik saksi korban, kemudian HUSIN (DPO) mengambil 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam yang berada di dalam saku kantong celana depan yang dipakainya untuk membobol / merusak kunci kontak untuk menyalakan akan tetapi motor belum bisa menyala sehingga HUSIN (DPO) berkata "BOWI TARIK

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



MOTOR NMAX INI KEMUDIAN DI DORONG DENGAN CARA DI STEP MENGGUNAKAN KAKI", lalu BOWI (DPO) jawab "IYO", setelah itu BOWI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosin G3E4E0598280 milik saksi korban sekitar jarak ± 30 cm, kemudian BOWI (DPO) berkata kepada terdakwa "BONTET NAIKLAH MOTOR KITO PERGI", lalu HUSIN (DPO) mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosin G3E4E0598280 milik saksi korban tanpa nyala mesin sedangkan BOWI (DPO) mendorong dengan cara di Step menggunakan kaki kiri, dengan posisi motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosin G3E4E0598280 milik saksi korban yang dibawa HUSIN (DPO) berada di depan sedangkan terdakwa di bagian belakang melaju beriringan menuju ke kontrakan (bedeng) teman terdakwa yang berada di Perumahan cetak Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung kabupaten OKI, setelah sampai di kontrakan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosin G3E4E0598280 milik saksi korban (hasil curian) dimasukkan ke dalam kontrakan (bedeng) teman terdakwa, lalu HUSIN (DPO) berusaha menyalakan sepeda motor tersebut milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam miliknya, kemudian sekira jam 16.00 Wib datang EMAN berkata kepada terdakwa "ADO YANG NAK BELI DAK MOTOR ITU", lalu terdakwa menjawab "KATEK KAK", kemudian EMAN menjawab "ADO KAWAN AKU NAK BELINYO", kemudian terdakwa berkata "TAPI KAK MOTOR INI DAPAT HASIL NYURI DI TAMAN SEGITIGA EMAS", lalu EMAN bertanya kepada terdakwa "AMAN DAK ?" dan dijawab terdakwa "AMAN KAK", setelah itu EMAN pergi dan tidak lama kemudian EMAN kembali kontrakan (kebedeng) sambil berkata kepada terdakwa "TET MOTOR INI BESOK SORE, WONG NYO MASIH KE JAMBI", kemudian HUSIN (DPO) menjawab "PASTI IDAK KAK", dan EMAN menjawab "PASTI", setelah itu EMAN pergi, kemudian HUSIN (DPO) dan BOWI (DPO) pulang kerumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3E4E0598280 milik saksi korban (hasil curian) sedangkan terdakwa pulang ke rumah nenek dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wib EMAN mengajak terdakwa menuju rumah teman EMAN yang terdakwa tidak mengenalinya yang berlatar di belakang SMKN 2 Kayuagung, kemudian EMAN meminta terdakwa bagaimana cara mematikan dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosit G3E4E0598280 milik saksi korban (hasil curian) dihadapan teman EMAN yang terdakwa tidak kenal, lalu sekitar jam 19.15 wib terdakwa bersama dengan EMAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosit G3E4E0598280 milik saksi korban (hasil curian) ke samping pagar Mushola SMKN2 Kayuagung, tidak lama kemudian datang EMAN bersama MUHAMMAD ALI BANA Bin JAKPAR SUWIGAR (penuntutan terpisah) yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosit G3E4E0598280 milik saksi korban (hasil curian), kemudian MUHAMMAD ALI BANA Bin JAKPAR SUWIGAR (penuntutan terpisah) mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosit G3E4E0598280 milik saksi korban (hasil curian), lalu MUHAMMAD ALI BANA Bin JAKPAR SUWIGAR (penuntutan terpisah) meminta tutup knalpot motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa bersama EMAN kembali ke kontrakan (bedeng) mengambil tutup knalpot, sekitar jam 19.30 Wib terdakwa menyerahkan tutup knalpot kepada MUHAMMAD ALI BANA Bin JAKPAR SUWIGAR (penuntutan terpisah), setelah menerima itu MUHAMMAD ALI BANA Bin JAKPAR SUWIGAR (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosit G3E4E0598280 milik saksi korban (hasil curian), kemudian terdakwa bersama EMAN kembali ke kontrakan (bedeng) sekitar jam 19.50 wib datang temannya EMAN yang terdakwa tidak kenal lalu teman EMAN memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada EMAN dimana saat itu ada HUSIN (DPO) dan BOWI (DPO) yang menyaksikan, kemudian EMAN berkata "AKU MINTAK SEJUTA LIMA RATUS UNTUK BAGI KAWAN AKU", lalu sisa uang tersebut diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp 4.000.000,-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah), kemudian HUSIN (DPO) berkata "MANO DUETNYO BIAR AKU BE YANG BAGIKAN", lalu HUSIN (DPO) berkata "NAH BAGIAN DUET MU" sambil menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisa uang dipegang HUSIN (DPO), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah sampai dengan terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polres Kayu Agung beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias BONTET Bin GUNTUR SUDIRMAN bersama-sama HUSIN (DPO) dan BOWI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosing G3E4E0598280 milik saksi korban sehingga saksi korban KARTIKA SARI DEWI Binti EDI KARNA mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias BONTET Bin GUNTUR SUDIRMAN bersama-sama HUSIN (DPO) dan BOWI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kartika Sari Dewi Binti Edi Karna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 12.00 wib Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No.Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosing G3E4E0598280 milik Saksi yang terletak di Parkiran Taman Segitiga Emas Kayuagung Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa siapa saja yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 09.00 wib saksi bersama dengan kedua anak saksi pergi ketaman Segiti Emas Kayuagung untuk bermain dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna merah dengan nopol BG 6998 KAM, kemudian saksi sampai taman sekitar jam 09.30 wib dan memarkirkan sepeda motor saksi di parkiran Taman Segitiga Emas Kayuagung yang berada di depan RSUD kayuagung Kab. OKI, kemudian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melepas kunci motor dan menutup pengaman kunci namun saksi lupa untuk mengunci stang motor saksi, kemudian saksi bersama anak saksi masuk ke taman menuju tempat permainan anak-anak yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari parkir motor saksi, kemudian sekitar jam 12.00 wib setelah anak-anak saksi sudah bermain, saksi kembali keparkiran motor dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di parkir;

- Bahwa pada saat itu di parkir tersebut tidak ada penjaga parkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Merah dengan nopol BG 6998 KAM dengan total kerugian sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Merah dengan noka MH3SG3110HK101262 nosin G3E40598380 yang diperlihatkan disidang adalah sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil adalah Terdakwa setelah diberitahu dan diperlihatkan foto Terdakwa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa beserta keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan memperbaiki kerusakan pada motor Saksi;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhammad Ali Bin Jakpar Suwigar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 18 Mei 2023 Sekira jam 19. 00 WIB, Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max Warna Merah Tahun 2022 No. Mesin: G3E4E0598380 No. Rangka: MH3SG3110HK101262, tidak ada surat surat kendaraannya hanya sepeda motor dan plat sepeda motornya yaitu No. Pol : BG 4563 ADV seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Jamal di rumah Sdr. Jamal yang beralamat di Perumahan BTN Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa Saksi membeli sepeda tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi menelpon Sdr. Jamal dengan kata kata "mal ado dak uwong nak jual motor surat sebelah ba, stnk bae"kemudian dijawab oleh Sdr. Jamal dengan kata kata: *ado yang nak jual motor yamaha n max tapi buto* (tidak ada STNK dan BPKBnya) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) motor ini palingan dari daerah Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir (*boleh maling dari daerah jauh*) kau kesinilah *jingokla motornyo dirumah aku* kemudian saksi jawab dengan kata kata *iyo kagek aku kesano* kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 18.40 Wib saksi berangkat dari rumah saksi untuk menuju kerumah Sdr. Jamal yang beralamatkan di Perumahan BTN Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian sekira jam 19.00 Wib saksi tiba dirumah Sdr. Jamal dan melihat Sdr. Jamal bersama dengan tiga orang temanya yang yaitu Sdr. Ucu, Sdr. Guluk dan Terdakwa kemudian Saksi bertanya darimana motor tersebut lalu dijawab oleh ketiganya dengan kata kata: *Motor Ini Kami Boleh Maling Di Tugu Mulyo Kab. Ogan Komering Ilir*, mendengar sepeda motor tersebut didapat dari hasil mencuri dari daerah jauh lalu saksi bersedia untuk membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah saksi membayar atau memberikan uang tersebut kepada Sdr. Jamal sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) maka sepeda motor tersebut saksi bawa pulang untuk saksi pakai atau pergunakan sehari hari kemudian pada hari Jum`at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membeli sepeda motor hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kembali kepada teman Sdr. Jamal yaitu Sdr. Ucu, Sdr. Guluk dan Terdakwa, kemudian Sdr. Ucu, Sdr. Guluk dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda tersebut hasil dari mencuri di daerah Tugumulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli harganya murah yaitu dibawah harga bekas motor tersebut serta karena jaraknya jauh antara Desa Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menjadi tempat motor tersebut hilang dengan Kayuagung Kabupaten Ogan komering Ilir tempat Saksi tinggal,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



sehingga Saksi berpikir bahwa bila saksi beli sepeda motor tersebut kemungkinan tidak akan ketahuan karena pemiliknya bukan orang kayuagung atau tinggal di kayuagung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Guntur Sudirman Bin Hasanusin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi yang ke dua;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Stret warna hitam merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang Saksi belikan di dealer Honda depan SMAN 1 Kayuagung secara cash pada bulan April 2023 dengan STNK atas nama M. RIZKY Als BONTET untuk keperluan sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna hitam tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, Saksi baru mengetahui setelah di beritahu oleh penyidik bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Stret warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama neneknya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa, keluarga terdakwa dengan korban berupa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memperbaiki motor milik korban yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr Husin dan Sdr. Bowi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Nmax warna Merah Nomor rangka MH3SG3110HK101252, nomor mesin G3E4E-0598380 Nomor polisi BG-6998-KAM yang diparkir di Taman Segitiga Emas Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor bersama rekan Terdakwa tersebut untuk dijual selanjutnya uang penjualan dipergunakan untuk membayar sewa kontrakan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 09.30 Wib pada saat tersangka sedang berada di belakang SMK 2 Kayuagung kemudian dihubungi oleh sdr Bowi lewat telepon dan berkata kepada Terdakwa " *bontet jemput aku dirumah karna aku nak ke smk jugo* " kemudian Terdakwa jawab " *iyu tunggula*" kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kerumah Sdr. Bowi yang beralamat di Kampung 1 Korte kelurahan jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah sampai dirumah Sdr. Bowi tiba-tiba Sdr. Bowi mendapatkan telepon dari Sdr. Husin untuk minta dijemput juga dirumahnya sehingga Terdakwa berboncengan dengan sdr Bowi menuju ke rumah Nenek sdr Husin yang beralamat di kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan melihat Sdr. Husin telah menunggu di jalan umum depan rumah lalu kami berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Terdakwa yang mana Terdakwa yang mengemudikan, sedangkan Sdr. Husin posisi di bonceng duduk ditengah dan di bonceng posisi duduk paling belakang yaitu Sdr Bowi, lalu kami berangkat menuju ke arah taman segitiga emas kelurahan jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sekira jam 11.30 wib pada saat melintas di areal parkir taman segitiga emas Sdr Husin berkata " *motor lokak duit* " Sdr. Bowi jawab " *Iyo Payo*" kemudian Sdr Husin berkata ke tersangka " *bontet belok arah parkir*" lalu Terdakwa belok kekiri masuk ke areal parkir taman segitiga emas kemudian memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa dengan jarak \pm 2 meter dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Nmax warna Merah Nomor rangka MH3SG3110HK101252, nomor mesin G3E4E-0598380 Nomor polisi BG-6998-KAM lalu kami bertiga turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa duduk diparkiran, Sdr. Bowi duduk di sepeda motor terdakwa sedangkan Sdr. Husin berkata " *Bowi Motor Bontet Majukan Dikit Deketkan Ke Motor Nmax Itu* " mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Bowi mendorong motor Terdakwa mendekati sepeda motor Nmax tersebut dengan jarak \pm 30 cm setelah itu Sdr Husin mengambil Kunci leter T warna hitam yang berada di dalam saku kantong celana depan dipergunakan untuk membobol / merusak kunci kontak untuk menyalakan akan tetapi motor belum bisa menyala sehingga Sdr Husin berkata " *Bowi tarik motor nmax ini kemudian di dorong dengan cara di step menggunakan kaki* " Sdr. Bowi jawab " *iyu* " kemudian Sdr Bowi berkata " *bontet naiklah motor kito pergi* " lalu Sdr Husin mengendarai sepeda motor nmax hasil

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



curian tanpa nyala mesin kemudian didorong dengan cara di Step menggunakan kaki kiri dengan posisi motor Nmax berada di depan sedangkan motor kami di bagian belakang melaju beriringan menuju ke kontrakan tersangka yang berada di perumahan cetak Kelurahan Kotaraya kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jarak tempuh \pm 6 km (Enam Kilometer) setelah sampai kemudian sepeda motor nmax tersebut kami masukkan ke dalam kontrakan dan Sdr Husin berusaha menyalakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh Sdr. Eman yang mengontrak di dekat Terdakwa membantu dijualkan kepada seseorang seharga Rp5.300.000,00 (ima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian orang yang membeli tersebut datang berdua dengan rekannya untuk membeli sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa surat-surat motornya, kemudian Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut hasil curian, kemudian Sdr. Eman dan orang tersebut membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Eman datang lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Sdr. Husin dan Sdr. Bowi sambil berkata bahwa sisa uang pembayarannya telah diambil oleh Sdr. Eman untuk dibagikan pula kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemilik motor untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Kartika Sari Dewi Binti Edi Karna;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin dengan rincian sebaai berikut:
 - 1) Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Husin pada tanggal lupa bulan februari 2023 melakukan Tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Beat Pop warna merah hitam di parkiranan Taman segitiga emas arah jalan lintas timur;
 - 2) Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Kiki Bulis sekira bulan Maret tahun 2023 melakukan tindak pidana pencurian jambret berupa 1 (satu) unit



Handphone Vivo Y21 lokasi sesudah bank sumsel babel pasar tanjung raja kec. Tanjung raja kab. Ogan Ilir;

- 3) Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Riki sekira bulan Maret 2023 melakukan pencurian sepeda motor honda beat street warna biru hitam di parkiran bundaran taman segitiga emas Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 4) Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Husin dan Sdr. Bowi sekira tahun 2023 lupa tanggal dan bulan melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda beat pop warna hitam biru dan motor beat street di parkiran jalan depan SMPN 3 kayuagung Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 5) Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Husin dan Sdr. Bowi pada tanggal lupa bulan maret 2023 melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda beat Pop warna hitam dop di parkiran pintu masuk gedung perahu Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 6) Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Husin , Bowi dan Sdr Urip pada tanggal bulan lupa tahun 2023 melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor beat street warna biru di parkiran terminal shopping kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 7) Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kikis Bulis pada tanggal bulan lupa tahun 2022 melakukan tindak pidana pencurian dengan cara menjambret 1 (satu) unit Hp Vivo di jalan perkantoran Pemkab Ogan Ilir tanjung senai Kabupaten Ogan Ilir;
- 8) Terdakwa bersama dengan Sdr. Husin dan Sdr. Bowi pada tanggal bulan lupa tahun 2023 melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda beat Pop di areal parkiran masjid belakang Pasar shopping kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 9) Terdakwa bersama dengan Sdr. Kiki Bulis pada tanggal bulan lupa tahun 2022 melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit handphone yang terletak di Box sepeda motor yang dikendarai sepeda motor di jalan yusuf singadekane depan klinik bersalin dr Rusli Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Merah Tahun 2017 dengan No. Pol BG 6998 KAM No. Rangka MH3SG3110HK101262 No. Mesin G3E4E-0598380 An. Kartika Sari Dewi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna merah tahun 2017 dengan No. Pol BG 6998 KAM No. Rangka MH3SG3110HK101262 No. Mesin G3E4E-0598380;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna hitam Nopol Plat Holder No. Rangka JM8215PK851720 No. Mesin JM82E1851225;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Husin dan Sdr. Bowi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah No. Pol BG 6998 KAM Noka MH3SG3110HK101262 Nosin G3E4E0598280 milik Saksi Kartika Sari Dewi Binti Edi Karna yang diparkirkan di Taman Segitiga Emas Kayuagung Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, Sdr. Husin dan Sdr. Bowi telah merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut untuk dijual agar mendapatkan uang untuk membayar kontrakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor membonceng Sdr. Husin dan Sdr. Bowi pergi ke Taman Segitiga Emas Kayuagung Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesampai di parkir Taman Segitiga Mas, Terdakwa, Sdr. Husin dan Sdr. Bowi bersepakat mengambil sepeda motor N-Max yang terparkir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai di dekat motor N-Max tersebut, lalu Sdr. Husin merusak lubang kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T warna hitam yang dibawanya agar dapat menyalakan mesin motor, namun setelah dirusak motor tersebut belum dapat menyala sehingga Sdr. Husin berkata "*Bowi tarik motor nmax ini kemudian di dorong dengan cara di step menggunakan kaki*" Sdr. Bowi jawab "*iyoy*" kemudian Sdr. Bowi berkata "*bontet naiklah motor kito pergi*" lalu Sdr. Husin mengendarai sepeda motor nmax hasil curian tanpa nyala mesin kemudian didorong dengan cara di Step menggunakan kaki kiri dengan posisi motor Nmax berada di depan sedangkan motor kami di bagian belakang melaju beriringan menuju ke kontrakan Terdakwa yang berada di perumahan cetak Kelurahan Kotaraya kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jarak tempuh ± 6 km (Enam Kilometer) setelah sampai kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



sepeda motor Nmax tersebut kami masukkan ke dalam kontrakan dan Sdr Husin berusaha menyalakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Husin dan Sdr. Bowi tidak memiliki ijin dari Saksi Kartika Sari Dewi Binti Edi Karna untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa, Sdr. Husin dan Sdr. Bowi telah dijual kepada Saksi Muhammad Ali Bin Jakpar Suwigar;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa, keluarga terdakwa dengan korban berupa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memperbaiki motor milik korban yang rusak;
- Bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan k-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik sebagaimana dalam unsur kedua dan ketiga Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY ALIAS BONTET BIN GUNTUR** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapakan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terdakwa yang bernama **MUHAMMAD RIZKY ALIAS BONTET BIN GUNTUR** serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY ALIAS BONTET BIN GUNTUR** adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terpenuhinya unsur selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, dengan demikian peran masing-masing orang disini tidaklah penting, sehingga tidak semua orang dari dua orang atau lebih tersebut diwajibkan memenuhi seluruh unsur *dari Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akan tetapi ditekankan adanya kerjasama dari dua orang atau lebih sehingga unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat tercapai atas kerjasama tersebut, oleh karena alasan tersebut maka Majelis Hakim menggabungkan unsur Mengambil Sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum dengan unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dalam pembuktian ini;

Menimbang, untuk mengetahui apakah Terdakwa bersama 2 (dua) orang lebih secara bersekutu telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa, Sdr. Husin dan Sdr. Bowi yang telah merencanakan untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil barang milik orang lain lalu dijual, kemudian pergi menuju Taman Segitiga Emas Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai pengemudi membonceng Sdr. Husin dan Sdr. Bowi, kemudian Terdakwa, Sdr. Husin dan Sdr. Bowi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max milik Saksi Kartika Sari Dewi Binti Edi Karna terparkir di Taman Segitiga Mas, kemudian Terdakwa langsung mendekati kendaraannya ke dekat sepeda motor tersebut lalu Sdr. Husin merusak lubang kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T warna hitam yang dibawanya agar dapat menyalakan mesin motor, namun setelah dirusak motor tersebut belum dapat menyala sehingga Sdr. Husin berkata "Bowi tarik motor nmax ini kemudian di dorong dengan cara di step menggunakan kaki" Sdr. Bowi jawab "iyo" kemudian Sdr. Bowi berkata "bontet naiklah motor kito pergi" lalu Sdr. Husin mengendarai sepeda motor nmax hasil curian tanpa nyala mesin kemudian didorong dengan cara di Step menggunakan kaki kiri dengan posisi motor Nmax berada di depan sedangkan motor kami di bagian belakang melaju beriringan menuju ke kontrakan Terdakwa yang berada di perumahan cetak Kelurahan Kotaraya kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jarak tempuh ± 6 km (Enam Kilometer) setelah sampai kemudian sepeda motor N-Max tersebut kami masukkan ke dalam kontrakan dan Sdr. Husin berusaha menyalakan sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan bersekutu tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Sdr. Husin dan Sdr. Bowi tidak mendapatkan ijin dari milik Saksi Kartika Sari Dewi Binti Edi Karna untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 363 KUHP, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang bersifat alternatif, cukup apabila salah satu sub unsur alternatif terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Sdr. Husin yang telah bersekutu dengan Terdakwa dan Sdr. Bowi merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T untuk dapat menyalakan mesin, meskipun mesin motor tetap tidak dapat menyala dan sepeda motor tersebut dapat dibawa dengan cara didorong dengan menggunakan kaki oleh pengemudi sepeda motor lainnya, namun tujuan dirusaknya kunci tersebut adalah untuk dapat dengan mudah menyalakan mesin motor dan membawa pergi motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merusak untuk sampai pada barang yang diambil telah terpenuhi pada diri Terdakwa secara bersekutu dengan Sdr. Husin dan Sdr. Bowi;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Merah Tahun 2017 dengan No. Pol BG 6998 KAM No. Rangka MH3SG3110HK101262 No. Mesin G3E4E-0598380 An. KARTIKA SARI DEWI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna merah tahun 2017 dengan No. Pol BG 6998 KAM No. Rangka MH3SG3110HK101262 No. Mesin G3E4E-0598380;

Bahwa satu lembar STNK adalah bukti kepemilikan barang bukti sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya, oleh karena terbukti sebagai milik Saksi Kartika Sari Dewi Binti Edi Karna, maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Kartika Sari Dewi Binti Edi Karna;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna hitam Nopol Plat Holder No. Rangka JM8215PK851720 No. Mesin JM82E1851225;
- Bahwa sepeda motor tersebut terbukti milik Terdakwa yang dipergunakan untuk sampai ke tempat kejadian perkara dan dipergunakan sebagai alat untuk membawa sepeda motor N-Max yang diambil dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong dengan cara distep, namun dengan mempertimbangkan kemanfaatan Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah sering melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibimbing;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Kartika Sari Dewi Binti Edi Karna dengan pemberian ganti rugi uang sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan perbaikan lubang kunci pada sepeda motor;
- Kepentingan terbaik bagi Terdakwa yang masih akan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (gerechkosten), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY ALIAS BONTET BIN GUNTUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa tersebut selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Merah Tahun 2017 dengan No. Pol BG 6998 KAM No. Rangka MH3SG3110HK101262 No. Mesin G3E4E-0598380 An. KARTIKA SARI DEWI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna merah tahun 2017 dengan No. Pol BG 6998 KAM No. Rangka MH3SG3110HK101262 No. Mesin G3E4E-0598380
Dikembalikan kepada Saksi Kartika Sari Dewi Binti Edi Karna;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna hitam Nopol Plat Holder No. Rangka JM8215PK851720 No. Mesin JM82E1851225
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Melissa, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Dewi, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kag